

# **PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

## **SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**MUHAMMAD RICKY PRATAMA**

**NPM: 71200111032**

**HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK  
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**MUHAMMAD RICKY PRATAMA**

**NPM: 71200111032**

**HUKUM/HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2023**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama :Muhammad Ricky Pratama

Tempat/ Tanggal lahir :Medan, 07 Juni 2002

Npm :71200111032

Alamat :Jl. Bantan GG Seroja, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

Pekerjaan :Mahasiswa

Agama :Islam

Tamat Sd :2014

Tamat Smp :2017

Tamat Sma :2020

Nama Orang Tua Laki Laki :Mahyudin

Nama Orang Tua Perempuan :Irma Chaniago

Anak Ke :Anak Tunggal

Tahun Masuk Fakultas Hukum :2020

Penulis

Muhammad Ricky Pratama

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunian-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “**Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**” Dengan peutnjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, kepada Dr. Safrida, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Danial syah SH.,MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Panca Sarjana Putra sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ibu Nurasiah Harahap,SH.,Mhum sebagai Wakil Dekan Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Muhammad Faisal Rahendra SH.,MH Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Syarifuddin SH.,MH sebagai Kaprodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dan tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria Rosalina SH.,M.hum sebagai Dosen Penasihat

Akademik, dan Ibu Hj Susilawati SH.,Mhum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis berterima kasih kepada Bapak Syarifuddin SH.,MH (Dosen Pembimbing 1) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian Skripsi ini dan Ibu Hj. Susilawati SH.,M.hum (Dosen Pembimbing II), dan Bapak Dr. Indra Gunawan Purba SH.,MH Sebagai Dosen penguji skripsi penulis sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan juga kepada Ibu tercinta Irma Chaniago dan Bapak Mahyudin sebagai orang yang sangat penulis sayangi dan penulis banggakan dalam hidup , orangtua penulis ini memang bukan orang yang berpendidikan tinggi akan tetapi ikhtiar, semangat dan kerja keras mereka mampu membuat anaknya ini sampai ke bangku sarjana, terima kasih Ibu, Bapak, Penulis sangat sayang sama kalian berdua.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Yusnar Yusuf SH.,MH Kasi Tindak Pidana Terorisme Dan Lintas Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena telah membantu Penulis dalam menyusun

Skripsi ini, dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Fernando Pengawal Tahanan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai, dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Feri SH.,MH sebagai Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Terimakasih juga kepada teman teman semasa kuliah untuk Muhammad iqbal, Reza Pahlepi Saragih, Allif Syah, Ferdi Risdiantor, Dan Muhammad Rifwal Hamdu dan teman teman semasa kuliah penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya karena telah bersama sama dalam meniti karier semasa kuliah ini ataupun juga telah bersama sama dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, penulis harap kita semua kedepannya sukses selalu dalam kegiatan masing masing dan juga karier masing masing.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan juga orang banyak. Akhir kata penulis meminta maaf jika ada kelalaian dalam penelitian, penulisan maupun perbuatan dalam menjalani Pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara.

Medan, 25 Januari 2024

Penulis

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN**

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Defenisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Gambaran Umum Tentang Kejaksaan.....	14
1. Pengertian Kejaksaan.....	14
2. Wewenang Kejaksaan.....	14
3. Peran Kejaksaan .....	17
4. Kedudukan Kejaksaan Dalam Peradilan Pidana .....	17
5. Asas-Asas Dalam Penuntutan.....	20
B. Gambaran Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .	21

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	21
2. Jenis Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	23
3. Pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	27
C. Kajian Hukum Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Objek Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian.....	33
C. Metode pendekatan .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Sumber data .....	34
2. Alat pengumpulan data.....	35
E. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Hukum Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga ? .....	37
B. Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera utara dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ? .....	43

C. Hambatan dan upaya pihak Kejaksaan dalam menangani tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga ? .....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd-Al-Qadir Audah, At-tasyir' Al-Islamiy, Juz II, Dar Al-A'rabi **Hukuman Kejahatan Dalam Islam**, Beirut, Tanpa Tahun.
- Adami Chazawi, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana** (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta 2008.
- Andi Hamzah, **Pengantar Hukum Acara Pidana**, Ghalia: Jakarta Indonesia, 1985.
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Apong Herlina, **Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Badriyah Khaleed, **Penyelesaian Hukum KDRT**, Pustaka Yustisia, Cet, I, 2015.
- Banbang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, **Upaya Non Penal Dalam Kebijakan, Penanggulangan Kejahatan**, Bahan Seminar Kriminologi VI Di Semarang Tanggal 16-18 September 1991.
- Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom "**Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan**" Ed. 1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, **Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara**, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- H.Agus Takariawan, SH., M.Hum, **Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia**, Pustaka Reka Cipta, 19 Mei 2020.
- Moerdati Hadiati Soeroso, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologi**, Sinar Grafika, Cet II, Jakarta, 2011.
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**
- Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung : Alumni, 1981.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Viswandro, Maria Matilda, dkk. “**Mengenal Profesi Penegak Hukum**” (cet. 1 Yogyakarta 2015)

Zianudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

### **B. Jurnal**

Julianty/D 101 09 034, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi kasus Istri korban penelantaran rumah tangga di wilayah kota palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 1, Tahun 2013

Andrew Lionel Lurika, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol. 5 No. 2 (2016), e journal fakultas hukum unsrat .

Tohom Hasiholan, “optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama” (jurnal, studi kejaksaan Pontianak) .

Gilbert Armando, Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal, 15 Juni 2015

Brenda Carnescia, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Vol.3, No 4 (2023), Jurnal Multilingual

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang akses Keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara.

#### **D. Internet**

<https://www.jawapos.com/kasuistik/011802499/viral-kasus-ibu-3-anak-di-medan-korban-kdrt- mencari-keadilan>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>

<https://dataindonesia.id/varian/detail/indonesia-catat-7473-kasus-kdrt-pada-2021-terbanyak-di-sumut>

<https://ijrs.or.id/perempuan-dan-anak-masih-kesulitan-ketika-berurusan-dengan-hukum-pedoman-baru-bagi-jaksa-bisa-membantu>

<https://kejari-padang.kejaksaan.go.id/peluncuran-pedoman-kejaksaan-nomor-1-tahun-2021-tentang-akses-keadilan-bagi-perempuan-dan-anak-dalam-penanganan-perkara-pidana/>

<https://mistar.id/news/hukum/kejati-sumut-hentikan-penuntutan-kasus-kdrt-dan-pencurian-sawit-melalui-ri/2/>

<https://repository.radenfatah.ac.id/4161/3/BAB%20II.pdf>